

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH AND
IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW
(PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN PELAKSANAAN ASEAN SINGLE
WINDOW)
BESERTA PROTOCOL TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN
SINGLE WINDOW (PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN
ASEAN SINGLE WINDOW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Persetujuan untuk Membangun ,dan Melaksanakan ASEAN Single Windows) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Desember 2005 beserta Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Protokol untuk Membangun dan Malaksanakan ASEAN Single Window) yang ditandatangani secara sirkulasi pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai hasil perundingan para Menteri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan beserta Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW) BESERTA PROTOCOL TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) beserta Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) yang naskahnya aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan beserta Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 75

LAMPIRAN

PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos. (yang selanjutnya disebut RDR Laos), Malaysia, Uni Myanmar. Republik Filipina. Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota ASEAN (yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota", atau secara sendiri sendiri sebagai "Negara Anggota").

MENGINGAT Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) tanggal 7 Oktober 2003, atas dasar (dimana) ASEAN bekerja ke arah terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN paling lambat tahun 2020;

MENGINGAT bahwa dalam menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN wajib antara lain, menetapkan mekanisme dan cara-cara baru, untuk memperkokoh dan memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonominya yang ada termasuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA);

MENGAKUI bahwa kerjasama ASEAN dibidang Kepabeanaan mendukung pelaksanaan AFTA, dan Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui tindakan-tindakan) fasilitas perdagangannya.

MENGINGAT keputusan para Pemimpin ASEAN (agar ASEAN) untuk menerima pendekatan Single Window termasuk pemrosesan dokumen-dokumen perdagangan secara elektronik pada tingkat nasional dan regional sebagai satu mekanisme untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN;

MENGINGAT Pasal 8 (f) dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk integrasi sektor-sektor Prioritas, (ASEAN Frame Work Agreement for the Integration of Priority Sector) bahwa Negara-Negara Anggota wajib mengembangkan Pendekatan Single Window, termasuk pemrosesan dokumen perdagangan secara elektronik pada tingkat nasional dan regional paling lambat tanggal 31 Desember 2005.

MENGINGAT bahwa Institusi-institusi Kepabeanaan ASEAN (ASEAN Customs Administrations) adalah pembuat keputusan terakhir untuk(melepaskan atau mengizinkan) barang/kargo pada tempat-tempat ekspor dan impor berdasarkan informasi yang dikirimkan dari lembaga-lembaga dari Negara-negara anggota;

MENGINGAT peran utama Institusi-institusi Kepabeanaan ASEAN didalam (rantai pasok) internasional, dan didalam inisiatif-inisiatif fasititasi Perdagangan.

MENCATAT kebiasaan-kebiasaan internasional dan ketentuan-ketentuan GATT 1994 dan Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Pengharmonisasian Prosedur Kepabeanaan serta instrumen-instrumen hukum untuk fasititasi perdagangan yang diterima secara internasional sebagai referensi;

SEPAKAT bahwa suatu pengaturan yang efektif dan efisien untuk mempercepat pelepasan dan pemberian ijin Kepabeanan akan mendorong fasilitasi perdagangan, mencapai efisiensi ekonomi dan efektifitas perekonomian ASEAN yang lebih baik dan mempercepat pembentukan Masyarakat ekonomi ASEAN paling lambat tahun 2020;

MENYADARI tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda dan latar belakang budaya yang beragam dari Negara-negara anggota.

MENYADARI sistem-sistem dan persyaratan-persyaratan dokumentasi yang berbeda untuk mengijinkan pengeluaran barang yang digunakan di Negara-negara anggota; dan

KEINGINAN untuk membangun kerangka kerja hukum bagi pembangunan dan pelaksanaan ASEAN Single Window (ASW) di Negara-negara anggota.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi ASEAN Single Window dan National Single Window

1. ASEAN Single Window (ASW) adalah suatu kondisi dimana National Single Window (NSW) dari Negara-Negara Anggota beroperasi dan berintegrasi.
2. National Single Window adalah suatu sistem yang memungkinkan:
 - a. Suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal;
 - b. Suatu pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan; sinkron dan
 - c. Suatu pembuatan keputusan secara tunggal untuk pelepasan dan pemberian ijin kepabeanan. Suatu pembuatan keputusan secara tunggal wajib ditafsirkan sebagai suatu keputusan tunggal untuk pelepasan kargo oleh Pabean berdasarkan keputusan, apabila diperlukan, yang diambil oleh kementerian-kementerian dan badan-badan terkait dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada Pabean.

Pasal 2 Definisi Umum

Untuk keperluan Persetujuan ini :

1. "Customs Administration" (Institusi Kepabeanan) adalah institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengaturan undang-undang Kepabeanan dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait :
2. "Lead Agency" (Institusi terdepan) adalah institusi pemerintah yang ditunjuk oleh Negara-negara Anggota untuk mengambil peran utama dalam pembentukan dan pelaksanaan ASW.
3. "Line ministries and agencies" (Kementerian dan institusi terkait) adalah institusi